



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 31 Desember 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 25 Mei 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, NIK xxxxxx, lahir di Sinjai, 25 September 2006, usia 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, NIK 7307032307030003, lahir di Sinjai, 23 Juli 2003, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000 perbulan, tempat kediaman di Dusun Marana, Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-242/Kua.21.09.01/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon, Anak Para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Anak Para Pemohon dengan lelaki Calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 121/Pdt.P/2024/PA.Sj di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

### Perincian Biaya:

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp100.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Sj